



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR : 42 TAHUN 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah serta sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025.**
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
12. Tim Assesor.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Februari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Rivandi

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 Nomor : 42 TAHUN 2025
 TENTANG
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG TIM
 REFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
 SERIBU TAHUN 2025.

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<u>PENGARAH</u>			
1.	IMAN CAHYADI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	AHMAD GOJALI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MUAMAR KADAFI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ADAM FAHMI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	YUSNITA YAMUS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	<u>PELAKSANA</u>			
1.	RIVAN	Sekretaris KPU Kab. Adm. Kep. Seribu	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	LUSI HEPYDIANING RACHMAYANTI	Kepala Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; - Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	DYAH RETNO ANGGRAENI	Pelaksana	Anggota	
3.	ANANG WIDYA PRATAMA	Pelaksana	Anggota	
4.	ELDYSSA AFIYAH RIZKI PARAMADINA	Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	RIVANDI	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administarsi Kepulauan Seribu; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Administarsi Kepulauan Seribu.
2.	RINI WINARSIH	Pelaksana	Anggota	
3.	MIA ARIESTA	Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	SYAMSUL RIZAL	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	MATUP HIDAYAT	Pelaksana	Anggota	
3.	DIANTO IRFANDY	Pelaksana	Anggota	
V.	TIM PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	NUGRAHA WIRA AJITAMA	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan <i>e-government</i>
2.	ANNISA ROSSY RAHMATIKA	Pelaksana	Anggota	
3.	WAWAN SETIAWAN	Pelaksana	Anggota	
4.	MIA ARIESTA	Pelaksana	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN			
1.	LUSI HEPYDIANING RACHMAYANTI	Kepala Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	RINI WINARSIH	Pelaksana	Anggota	
3.	DYAH RETNO ANGGRAENI	Pelaksana	Anggota	
4.	MARSAD	Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	NUGRAHA WIRA AJITAMA	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2	ANNISA ROSSY R	Pelaksana	Anggota	
3	ELDYSSA P	Pelaksana	Anggota	
4	MIA ARIESTA	Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	RIVANDI	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	MIA ARIESTA	Pelaksana	Anggota	
3	ELDYSSA P	Pelaksana	Anggota	
4	MARSAD	Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	LUSI HEPYDIANING RACHMAYANTI	Kepala Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2	RINI WINARSIH	Pelaksana	Anggota	
3	ANNISA ROSSY R	Pelaksana	Anggota	
4	MARSAD	Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	RIVAN	Sekretaris KPU Kab. Adm. Kep. Seribu	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	NUGRAHA WIRA AJITAMA	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	SYAMSUL RIZAL	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	RIVANDI	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	LUSI HEPYDIANING RACHMAYANTI	Kepala Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
X.	TIM ASSESOR			
1.	NUGRAHA WIRA AJITAMA	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi; - Melakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2.	SYAMSUL RIZAL	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; - Menyampaikan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada ketua Tim Reformasi Birokrasi
3.	RIVANDI	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	LUSI HEPYDIANING RACHMAYANTI	Kepala Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Rivandi

